

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kota Surakarta memiliki tujuan yaitu agar kepastian hukum terutama bagi ahli waris dapat terjamin, supaya ada perlindungan hukum yang melandasi suatu pemegang hak atas tanah khususnya sebagai ahli waris, dan tentunya agar terciptanya tertib administrasi di Kota Surakarta. Dengan demikian, pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah di Kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dari sepuluh responden yang digunakan dalam penelitian ini terdapat delapan orang yang telah selesai melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan, namun masih terdapat juga dua responden yang belum selesai dan masih dalam proses pengurusan melakukan pendaftaran dan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan. Meskipun sepuluh responden telah melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan, masih adanya masyarakat yang kurang sadar mengenai pentingnya melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dan masih adanya doktrin atau pemikiran bahwa melakukan pendaftaran dan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan itu rumit, adanya biaya yang perlu dikeluarkan sehingga kendala – kendala seperti itu menjadikan masyarakat terus menunda – nunda untuk melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan.

## **B. Saran**

1. Adanya sosialisasi atau pembinaan dari instansi terkait seperti dari Kantor Pertanahan Surakarta untuk menjelaskan pentingnya melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan
2. Perlu adanya batasan atau jangka waktu yang diberikan dari pihak Kelurahan/Kecamatan untuk melakukan proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan sehingga masyarakat tidak menunda – nunda untuk melakukan pendaftaran dan peralihan
3. Perlunya penyuluhan mengenai proses dan prosedur yang akan dilakukan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak milik karena pewarisan sehingga merubah pola pikir masyarakat bahwa Langkah – Langkah dan prosesnya rumit.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku

- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2014, *Serifikat Hak Atas Tanah*. Sinar Grafika. Jakarta
- Ahlan Sjari, & Elmiyah, Nurul, Sjarif, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Kencana, Jakarta.
- Bachtiar Effendi 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksananya*. Alumn Bandung.
- Boedi Harsono, 1971, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya*. Jakarta. Djambatan.
- I Ketut Oka Setiawan,, 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Imam Soetiknyo, 2008, *Proses Terjadinya UUPA*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermedia.
- Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

### Jurnal dan Skripsi

- Agnes Aprillia Sari, 2016, “*Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupsten Kutai Barat Kalimantan Timur.*”
- Aliya Sandra Dewi, 2018, “*Mekanisme Pendaftaran Tanah Dan Kekuatan Pembuktian Sertifikat Kepemilikan Tanah*”. Jurnal Surya Kencana. Vol. 9 No. 1

- Arivin Amir, 2019, “*Pengalihan Hak Penguasaan Atas Tanah Menurut UUPA Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali*”. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol. 8. No. 1.
- Christina Sri Murni, 2020, Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/177> Diakses pada 20 November pukul 20:10
- Fauziana Pancawati. 2015. “*Implementasi Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan.*”
- Jostra Elia, 2014, *Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Gunung Kidul*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- M. Wijaya, 2014, “*Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 2
- Maria Avelina Abon, 2022, “*Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA No 5 Tahun 1960*”, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Vol.5
- Siti Nimah, 2019, “*Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam*”. Media Luris, Vol. 2
- Willa Wahyuni, 2013, Pentingnya Balik Nama Tanah Warisan Dalam Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-balik-nama-tanahwarisan-dalam-hukum-lt64cb75564e509/> , diakses 13 Desember 2023

## **Undang – Undang dan Peraturan**

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Hak

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jalan Jenderal Sudirman No.2 Kampung Baru, Pasar Kliwon, Telp: (0271) 636426  
Website: <http://balitbangda.surakarta.go.id> dan E-mail:  
[balitbangdaska@surakarta.go.id](mailto:balitbangdaska@surakarta.go.id), [balitbangdaska@gmail.com](mailto:balitbangdaska@gmail.com)  
**SURAKARTA - 57111**

---

Nomor : 070/2429-LIT/X/2023  
Perihal : Izin Penelitian  
Dasar : Surat Izin Rekomendasi Dari Instansi Pemohon  
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor 070/265 Perihal Penyederhanaan Prosedur Permohonan Riset, KKN, PKL di Jawa Tengah

Dijinkan Kepada : Nama : Catharina Crisanty Eva Putri  
No Identitas : 200513749  
Alamat : Jl. Mawar No 40, Badran, Purwosari, Solo  
Instansi : Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru No. 28, Mrican, Caturtunggal, Kab. Sleman, DIY  
Keperluan : Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Di Kota Surakarta  
Lokasi : 1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta  
2. Kecamatan Laweyan  
3. Kelurahan Penumping  
4. Kelurahan Purwosari  
Penanggung Jawab : Atmajaya Yogyakarta  
Waktu : 30 Oktober 2023 - 25 November 2023

Telah Diverifikasi Oleh :  
a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta  
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat

Surakarta, 25 Oktober 2023  
a.n. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta  
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

  
Sri Lestari, SH, MM  
NIP. 19700207 199311 2 001

  
Gunawan Adi Pratno, ST, MT  
NIP. 19670805 199603 1 006



*Lampiran 1 Dokumentasi Penulis Surat Pernyataan Balai Kota Surakarta (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah)*



*Lampiran 2 Dokumentasi Penulis dengan Sekretaris Kecamatan Laweyan Bapak Hendro Susilo, S.E.,*



*Lampiran 3 Dokumentasi Penulis dengan Notaris Bapak Drajad Uripno, S.H sebagai Notaris dan PPAT di Kota Surakarta*



*Lampiran 4 Dokumentasi Penulis dengan Ibu Anis Widhaningsih, SE.  
Sebagai Lurah, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan*



*Lampiran 5 Dokumentasi Penulis dengan Ibu Siwi Wahyuningsih, SE.  
sebagai Lurah, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan*

**LAPORAN MONOGRAFI DINAMIS  
KELURAHAN KERTEN  
KECAMATAN LAWEYAN  
KOTA SURABAYA**

BULAN :  
TAHUN :

11 Penduduk dan Angkatan Kerja  
11.1 Jumlah Kepala Keluarga 2.997  
11.2 Penduduk dalam Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kel Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0 - 4	470	476	946
5 - 9	585	535	1.120
10 - 14	545	551	1.097
15 - 19	890	851	1.741
20 - 24	902	878	1.780
25 - 29	939	982	1.931
30 - 39	690	642	1.332
40 - 49	327	301	628
50 - 59	253	248	501
60 +	303	201	504
Jumlah	5.915	5.875	11.790

11.3 MATA PENCAHARIAN  
(Bagi umur 10 tahun keatas)

1 Pelani sendiri	0
2 Buruh Tani	0
3 Nelayan	0
4 Pengusaha	94
5 Buruh Industri	821
6 Buruh Bangunan	1.713
7 Pedagang	881
8 Pengangkutan	241
9 Pegawai Negeri Sipil	443
10 Pensiunan	671
11 lain-lain	5.155
Jumlah	9.724

11.4 Penduduk Menurut Pendidikan  
(Bagi umur 5 tahun keatas)

Tamat Akademi/ Perg Tinggi	497
Tamat SLTA	1.555
Tamat SLTP	1.333
Tamat SD	3.915
Tidak Tamat SD	596
Belum Tamat SD	1.290
Tidak Sekolah	1.550
Jumlah	10.844

11.5 MUTASI PENDUDUK

Mutasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Pindah	7	14	21
2. Datang	11	9	20
3. Lahir	5	2	7
4. Mati	0	0	0
lebih 5 th	2	4	6
-kurang 5	0	0	0

11.6 BANYAKNYA PEMELUK AGAMA

1 Islam	8.137
2 Kristen Katolik	1.054
3 Kristen Protestan	1.971
4 Budha	23
5 Hindu	5
Jumlah	11.790

11.7 BANYAKNYA KEJADIAN

1 Nisah	0
2 Talak / Cerai	0
3 Rujuk	0
Jumlah	0

Lampiran 6 Dokumentasi Penulis ( Laporan Monografi Dinamis Kecamatan Laweyan )



Lampiran 7 Dokumentasi Penulis dengan Staff Pengendalian Tanah



**TANDA BUKTI BERKAS PERMOHONAN**

NAMA PEMOHON	
JENIS PERMOHONAN	
NO AGENDA	
TGL MASUK	
TGL SELESAI	
KETERANGAN	

NAMA : \_\_\_\_\_ NO. \_\_\_\_\_

NO HP : \_\_\_\_\_

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
<b>SKW TANAH/UMUM</b>			
1	Fc Surat keterangan / Akta Kematian		
2	Fc KK Ahli Waris		
3	Fc KTP Ahli Waris		
4	Fc Sertifikat Tanah		
5	Fc KTP Saksi (2) Orang		
6	Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris (bermeterai)		
7	Surat Kuasa **		
<b>PERWALIAN</b>			
1	Surat Perwalian		
2	Fc Akta Kelahiran		
3	Fc KK + KTP Pengampu		
4	Fc KTP Saksi (2) Orang		
5	Surat Kuasa **		
<b>KETERANGAN SATU NAMA DISERTIFIKAT</b>			
1	Surat Pernyataan Satu Nama ( Bermeterai )		
2	KK / KTP / Buku Nikah yg terdapat unsur berbeda		
3	Fc Sertifikat		
4	Fc KTP Saksi (2) Orang		
7	Surat Kuasa **		
<b>PERTANAHAN UMUM</b>			
1	Fc Akta Kematian		
2	Fc KK Ahli Waris		
3	Fc KTP Ahli Waris		
4	Surat Keterangan ( Bermeterai )		
7	Surat Kuasa **		

\*\*Surat Kuasa bagi yang tidak bisa datang mengurus permohonan berkas

CATATAN : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

**Verifikasi**

*Lampiran 8 Dokumentasi Penulis Berkas Persyaratan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan*